

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2168/KM.4/2012

TENTANG

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.01/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan 39/M-DAG/PER/6/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
- PERTAMA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar untuk produk campuran dan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan nomor : 75/PMK.011/2012 adalah Harga Ekspor tertinggi yang berlaku atas komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya.
- KETIGA : Tarif Bea Keluar untuk penghitungan Bea Keluar untuk produk campuran dan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan nomor : 75/PMK.011/2012 adalah Tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku atas komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya.

- KEEMPAT : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kayu dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KELIMA : Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEENAM : Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tarif Bea Keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa :
- (1) Kelapa Sawit, CPO dan produk-produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 7 Lampiran III, Peraturan Menteri Keuangan nomor : 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
 - (2) Biji Kakao adalah sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran II, Peraturan Menteri Keuangan nomor : 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012.
- KEDELAPAN : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI

NOMOR : 2168/KM.4/2012

TANGGAL : 29 Juni 2012

HARGA EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JULI 2012

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor (US\$/MT)
1.	Buah Sawit, Biji dan Kernel Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	392
2.	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji dan Kernel Sawit	ex 2306.60.00.00	134
3.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	944
4.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00	1,077
5.	Hydrogenated Crude Palm Oil	ex 1516.20.98.00	967
6.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Oil	ex 1516.20.99.00	1,108
7.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00	961
8.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00	936
9.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00	1,077
10.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00	1,077
11.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) dan Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex 3823.19.90.00	903
12.	Hydrogenated Crude Palm Olein	ex 1516.20.98.00	989
13.	Hydrogenated Crude Palm Stearin	1516.20.51.00 ex 1516.20.98.00	970
14.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Olein	ex 1516.20.99.00	1,100
15.	Hydrogenated Crude Palm Kernel Stearin	ex 1516.20.99.00	1,100
16.	RBD Palm Olein	ex 1511.90.99.00	972
17.	RBD Palm Oil	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	968
18.	RBD Palm Stearin	1511.90.91.10 1511.90.91.90	941
19.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00	1,166
20.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00	1,031
21.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00	1,516
22.	Hydrogenated RBD Palm Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat brutto \leq 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> \leq 49 <i>Wijs</i>	ex 1516.20.98.00	999

23.	Hydrogenated RBD Palm Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat brutto \leq 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> \leq 28 Wijs	ex 1516.20.98.00	992
24.	Hydrogenated RBD Palm Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat brutto \leq 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> \leq 1 Wijs	ex 1516.20.52.00	966
25.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil, tidak termasuk yang dikemas dengan berat brutto \leq 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> \leq 9 Wijs	ex 1516.20.99.00	1,190
26.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein, tidak termasuk yang dikemas dengan berat brutto \leq 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> \leq 9 Wijs	ex 1516.20.97.00	1,058
27.	Hydrogenated RBD Palm Kernel Stearin, tidak termasuk yang dikemas dengan berat brutto \leq 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> \leq 1 Wijs	ex 1516.20.97.00	1,546
28.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek \leq 20 kg	1511.90.92.00	972
29.	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	ex 3826.00.90.10	1,040

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI




AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

HARGA EKSPOR KAYU DAN KULIT
 PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JULI 2012

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
I	KAYU		
	A. Veneer	ex 4408.10.10.00 4408.10.30.00	
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	ex 4408.10.90.00 ex 4408.31.00.00 ex 4408.39.90.00 ex 4408.90.00.00	
	1. Dari hutan alam		US\$ 550 / M ³
	2. Dari hutan tanaman		US\$ 250 / M ³
	- <i>Wooden sheet for packaging box</i> Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.90.00.00	US\$ 350 / M ³
	B. Serpih kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>)	4401.21.00.00 4401.22.00.00 ex 4401.39.00.00	US\$ 40 / Ton
	Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	ex 4404.10.00.00 4404.20.10.00 ex 4404.20.90.00	US\$ 40 / Ton
	C. Kayu olahan - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm ² sampai dengan 4.000 mm ² dari jenis :	ex 4407.10.00.00 s.d. ex 4407.99.90.00	
	1. Meranti		US\$ 500 / M ³
	2. Merbau		US\$ 850 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 2,000 / M ³
	- Jati		US\$ 1,000 / M ³
	- Hutan tanaman :		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 400 / M ³
	b. Acasia		US\$ 250 / M ³
	c. Sengon		US\$ 200 / M ³
	d. Karet		US\$ 250 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M ³
	f. Sungkai		US\$ 350 / M ³
	-Kayu gergajian dari jenis Merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000 mm ² sampai dengan 10.000 mm ²	ex 4407.29.91.00 ex 4407.29.92.00	US\$ 950 / M ³

II	KULIT		
	a. Jangat dan kulit mentah dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	Ex 4101.20.10.00 ex 4101.20.90.00 ex 4101.50.10.00 ex 4101.50.90.00 ex 4101.90.10.00 ex 4101.90.90.00	US\$ 3.1 / Kg
	2. Biri-biri	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00	US\$ 5 / Lembar
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 4 / Lembar
	b. Jangat dan kulit pickled dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	Ex 4101.20.10.00 ex 4101.20.90.00 ex 4101.50.10.00 ex 4101.50.90.00 ex 4101.90.10.00 ex 4101.90.90.00	US\$ 2.2 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00	US\$ 1.2 / Square feet
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4104.11.00.10 ex 4104.19.00.00	US\$ 2.6 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	ex 4105.10.00.00	US\$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	ex 4106.21.00.00	US\$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012



MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI


AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR : 2168/KM.4/2012
TANGGAL : 29 Juni 2012

HARGA EKSPOR BIJI KAKAO
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JULI 2012

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor (MT)
1.	Biji Kakao	1801.00.00.00	US\$ 1,888

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012



AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001